



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Shafri Devi Pgl Devi Bin (alm) Bahtiar.**
Tempat lahir : Surian.
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 02 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jorong Usak Nagari Alahan Panjang Kecamatan
Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (bisa baca tulis).

Terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 30 Mei 2021;

Terdakwa juga dilakukan penahanan dalam jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;

Dipersidangan telah ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi Terdakwa, yakni Sdr. Linda Herawaty, S.H., Ahad Maulia, S.H., Firman, S.H. dan Firdaus, S.H., Advokad / Pengacara pada Posbakumadin, yang beralamat di Jl. Raya Koto Baru No. 62, Kabupaten Solok, berdasarkan surat penetapan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan penasihat hukum tertanggal 24 Agustus 2021, Nomor :
131/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kbr. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHAFRI DEVI Pgl DEVI Bin (alm) BAHTIAR dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHAFRI DEVI Pgl DEVI Bin (alm) BAHTIAR berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.3.460.000.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa SHAFRI DEVI Pgl DEVI Bin (alm) BAHTIAR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa SHAFRI DEVI Pgl DEVI Bin (alm) BAHTIAR tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis ganja yang masing masing pakettibalut dengan lakban warna kuning;
 - b. 1 (satu) buah karung wana putih;
 - c. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum Terdakwa SHAFRI DEVI Pgl DEVI Bin (alm) BAHTIAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan selain terdakwa memohon keringanan hukuman, melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan pada pokoknya supaya terhadap terdakwa dijatuhkan hukuman sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa maupun pembelaan penasihat hukumnya, penuntut umum dalam *replik*-nya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Shafri Devi Pgl Devi Bin (alm) Bahtiar, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, yang bertempat di pos kontrol air Danau di Jorong Usak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram* yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 17.15, Pgl Riki (belum tertangkap) datang menghampiri terdakwa Shafri Devi Pgl Devi, kerumah terdakwa di Jorong Usak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, kemudian Riki (belum tertangkap) meminjam handphone milik terdakwa, untuk mengirim Photo bukti transaksi pengiriman uang kepada Pgl Ade Osu, terdakwa bertanya kepada Riki (belum tertangkap) "*pitih untuak a ko ki*" (uang untuk apa ini riki?), dijawab Riki (belum tertangkap) "*untuak maambiak ganjo sakilo ka Ade Osu*" (untuk membeli ganja sebanyak satu kilo kepada Ade Osu), Terdakwa bertanya kembali kepada Riki (belum tertangkap) "*lai aman ko ki*" (apakah ini tidak berbahaya?), dijawab Riki (belum tertangkap) "*lai bang, kawanank wak beko wak ciek yo bang*" (aman bang, temani saya nanti ya bang), terdakwa menjawab "*ragu bang lu ki*" (ragu saya), Riki (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa "*kalau abang minta tolong ka awak maminjam pitih untuak mambali racun bawang, wak pinjaman se, tolong kawanank wak ciek bang beko wak agiah pakaian abang beko*" (kalau abang minta tolong minjam uang kepada saya untuk membeli racun bawang saya pinjamkan saja, tolong temanani saya untuk menjemput narkotika jenis ganja ini, nanti saya beri narkotika jenis ganja untuk abang pakai secara gratis), setelah itu Riki

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



(belum tertangkap) pergi dari rumah terdakwa, sekitar jam 20.00 Wib Riki (belum tertangkap) datang kembali kerumah terdakwa, mengajak terdakwa kembali untuk pergi menjemput barang narkotika jenis ganja yang dipesannya kepada Ade Osu sebelumnya, kemudian terdakwa dan Riki (belum tertangkap) langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Riki (belum tertangkap), untuk mengambil barang narkotika jenis ganja kerumah Pgl Baim (belum tertangkap) di Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, ternyata terdakwa dan Riki (belum tertangkap) tidak menemukan Baim (belum tertangkap) dirumahnya, Riki (belum tertangkap) menelpon Ade Osu (belum tertangkap) menggunakan Handphone milik Riki (belum tertangkap), Ade Osu (belum tertangkap) menyuruh Riki (belum tertangkap) menjemput barang narkotika jenis ganja tersebut ke Pos Kontrol Air Danau di Jorong Usak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok karena disana sudah ada Baim (belum tertangkap) yang menunggu, dalam perjalanan ke Pos Kontrol air Riki (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa "*si baim lah manunggu di pos kontrol aia*" (si baim sudah menunggu di pos kontrol air danau), terdakwa jawab "*yo ki*" (iya riki), sekitar jam 23.15 Wib terdakwa dan Riki (belum tertangkap) sampai Pos Kontrol Air Danau di Jorong Usak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, Riki (belum tertangkap) menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya untuk memeriksa apa ada orang lain disana sambil berkata "*caliak si baim situ*" (lihat baim disana), terdakwa pergi mendekat ke Pos Kontrol Air Danau di Jorong Usak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, terdakwa bertemu dengan salah satu orang yang bernama Baim (belum tertangkap) yang disuruh oleh Ade Osu (belum tertangkap) untuk mengantarkan pesanan terdakwa dan Riki (belum tertangkap) dipintu masuk Pos Kontrol air danau tersebut, lalu terdakwa berkata kepada orang tersebut "*manga uda siko bang?*" (ada apa abang kesini), lalu Baim (belum tertangkap) menjawab "*indak ado do, baa tu*" (tidak ada, ada apa?), terdakwa berkata kembali kepada Baim (belum tertangkap) "*ado oto parkir disitu*" (itu diatas ada mobil parkir), setelah terdakwa berkata demikian Baim (belum tertangkap) langsung lari dari tempat Pos Kontrol air danau melihat Baim (belum tertangkap) lari, terdakwa juga hendak meninggalkan pos kontrol air danau namun terdakwa dihadang oleh beberapa orang yang ternyata merupakan polisi didekat pos kontrol air tersebut, kemudian saksi Romi Satria Lesmana berkata "*diam ang, den*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



polisi" (diam kamu, saya polisi), "manga ang siko?" (apa yang kamu kerjakan disini), dijawab terdakwa "indak ado do pak" (tidak ada pak), saksi dan rekan langsung memanggil warga sekitar, 5 (lima) menit setelah itu datang saksi Eko Aidil Fitri dan saksi Rifman, kemudian saksi Meggy Marizaldi pergi kedalam pos kontrol air danau dengan disaksikan oleh saksi-saksi untuk memeriksa apa yang dilihat oleh terdakwa sebelumnya didalam karung bersama dengan seseorang yang melarikan diri bernama BAIM (belum tertangkap), pada saat memeriksa Pos Kontrol air saksi Meggy Marizaldi menemukan 1 (satu) karung warna putih didalam pos kontrol air yang terletak diatas lantai pos, di dalam ruangan, selanjutnya saksi membuka karung yang ditemukan didalam pos kontrol air dengan disaksikan terdakwa dan Eko Aidil Fitri dan saksi Rifman, pada saat itu ditemukan barang berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan Lakban warna kuning, kemudian saksi Meggy Marizaldi berkata kepada terdakwa sambil menunjuk karung warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja "iko apo ko?" (ini apa?), dijawab terdakwa "ganjo pak" (ganja pak), saksi Meggy Marizaldi berkata kembali kepada terdakwa "punyo sia ko" (milik siapa ini), dijawab terdakwa "punyo si riki, wak pai mangawanan se pak" (milik riki pak, saya hanya pergi menemaninya saja), lalu saksi Meggy Marizaldi berkata kembali kepada terdakwa "ma si riki tu?" (mana pgl riki), dijawab terdakwa "inyo di ateh pak" (dia diatas pak), saksi Meggy Marizaldi jawab "ma ado urang diateh dang" (mana ada orang diatas sana), setelah itu saksi Meggy Marizaldi menggeledah badan dan pakaian terdakwa didalam pos kontrol air dan menemukan Handphone terdakwa yang disimpan terdakwa disaku depan sebelah kanan celana yang dipakainya kemudian memeriksa HP milik terdakwa, setelah itu membawa terdakwa kerumah Pgl RIKI (belum tertangkap) yang beralamat di Jorong Usak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok untuk mencari keberadaan Riki ((belum tertangkap) akan tetapi tidak menemukan Riki dirumahnya setelah itu saksi Meggy Marizaldi membawa semua barang yang ditemukan dan Terdakwa ke Polres Solok untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 039/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 27 Mei 2021 dari Pegadaian Cabang Solok yang ditanda tangani oleh Eka Isra Wahyuli, SE.MBA menerangkan bahwa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing paket di balut dengan lakban warna kuning, Paket A sampai G ditimbang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 6.388,5 Gram, dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Kepala Balai Besar POM Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No Lab : 21.083.11.16.05.0563.K tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni,MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang disita dari tersangka SHAFRI DEVI Pgl DEVI Bin (alm) BAHTIAR benar mengandung Ganja (THC): Positif (+) termasuk (Narkotika golongan I) nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai diduga narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki Izin dari pihak yang berwajib dan Terdakwa mengakui bahwa bukan seorang peneliti ataupun pengembang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Shafri Devi Pgl Devi Bin (alm) Bahtiar, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, yang bertempat di dekat pos kontrol air Danau di Jorong Usak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 17.15, Pgl Riki (belum tertangkap) datang menghampiri terdakwa Shafri Devi Pgl Devi, kerumah terdakwa di Jorong Usak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, kemudian Riki (belum tertangkap) meminjam handphone milik terdakwa, untuk mengirim Foto bukti transaksi pengiriman uang kepada Pgl Ade Osu, terdakwa bertanya kepada Riki

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) "*pitih untuak a ko ki*" (uang untuk apa ini riki?), dijawab Riki (belum tertangkap) "*untuak maambiak ganjo sakilo ka Ade Osu*" (untuk membeli ganja sebanyak satu kilo kepada Ade Osu), Terdakwa bertanya kembali kepada Riki (belum tertangkap) "*lai aman ko ki*" (apakah ini tidak berbahaya?), dijawab Riki (belum tertangkap) "*lai bang, kawanank wak beko wak ciek yo bang*" (aman bang, temani saya nanti ya bang), terdakwa menjawab "*ragu bang lu ki*" (ragu saya), Riki (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa "*kalau abang minta tolong ka awak maminjam pitih untuak mambali racun bawang, wak pinjaman se, tolong kawanank wak ciek bang beko wak agiah pakaian abang beko*" (kalau abang minta tolong minjam uang kepada saya untuk membeli racun bawang saya pinjamkan saja, tolong temanani saya untuk menjemput narkoba jenis ganja ini, nanti saya beri narkoba jenis ganja untuk abang pakai secara gratis), setelah itu Riki (belum tertangkap) pergi dari rumah terdakwa, sekitar jam 20.00 Wib Riki (belum tertangkap) datang kembali kerumah terdakwa, mengajak terdakwa kembali untuk pergi menjemput barang narkoba jenis ganja yang dipesannya kepada Ade Osu sebelumnya, kemudian terdakwa dan Riki (belum tertangkap) langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Riki (belum tertangkap), untuk mengambil barang narkoba jenis ganja kerumah Pgl Baim (belum tertangkap) di Jorong Lipek Pageh Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, ternyata terdakwa dan Riki (belum tertangkap) tidak menemukan Baim (belum tertangkap) dirumahnya, Riki (belum tertangkap) menelpon Ade Osu (belum tertangkap) menggunakan Handphone milik Riki (belum tertangkap), Ade Osu (belum tertangkap) menyuruh Riki (belum tertangkap) menjemput barang narkoba jenis ganja tersebut ke Pos Kontrol Air Danau di Jorong Usak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok karena disana sudah ada Baim (belum tertangkap) yang menunggu, dalam perjalanan ke Pos Kontrol air Riki (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa "*si baim lah manunggu di pos kontrol aia*" (si baim sudah menunggu di pos kontrol air danau), terdakwa jawab "*yo ki*" (iya riki), sekitar jam 23.15 Wib terdakwa dan Riki (belum tertangkap) sampai Pos Kontrol Air Danau di Jorong Usak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, Riki (belum tertangkap) menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya untuk memeriksa apa ada orang lain disana sambil berkata "*caliak si baim situ*" (lihat baim disana), terdakwa pergi mendekat ke Pos Kontrol Air Danau di Jorong Usak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok, terdakwa bertemu dengan salah satu orang yang bernama Baim (belum tertangkap) yang disuruh oleh Ade Osu (belum tertangkap) untuk mengantarkan pesanan terdakwa dan Riki (belum tertangkap) dipintu masuk Pos Kontrol air danau tersebut, lalu terdakwa berkata kepada orang tersebut *"manga uda siko bang?"* (ada apa abang kesini), lalu Baim (belum tertangkap) menjawab *"indak ado do, baa tu"* (tidak ada, ada apa?), terdakwa berkata kembali kepada Baim (belum tertangkap) *"ado oto parkir disitu"* (itu diatas ada mobil parkir), setelah terdakwa berkata demikian Baim (belum tertangkap) langsung lari dari tempat Pos Kontrol air danau melihat Baim (belum tertangkap) lari, terdakwa juga hendak meninggalkan pos kontrol air danau namun terdakwa dihadang oleh beberapa orang yang ternyata merupakan polisi didekat pos kontrol air tersebut, kemudian saksi Romi Satria Lesmana berkata *"diam ang, den polisi"* (diam kamu, saya polisi), *"manga ang siko?"* (apa yang kamu kerjakan disini), dijawab terdakwa *"indak ado do pak"* (tidak ada pak), saksi dan rekan langsung memanggil warga sekitar, 5 (lima) menit setelah itu datang saksi Eko Aidil Fitri dan saksi Rifman, kemudian saksi Meggy Marizaldi pergi kedalam pos kontrol air danau dengan disaksikan oleh saksi-saksi untuk memeriksa apa yang dilihat oleh terdakwa sebelumnya didalam karung bersama dengan seseorang yang melarikan diri bernama BAIM (belum tertangkap), pada saat memeriksa Pos Kontrol air saksi Meggy Marizaldi menemukan 1 (satu) karung warna putih didalam pos kontrol air yang terletak diatas lantai pos, di dalam ruangan, selanjutnya saksi membuka karung yang ditemukan didalam pos kontrol air dengan disaksikan terdakwa dan Eko Aidil Fitri dan saksi Rifman, pada saat itu ditemukan barang berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan Lakban warna kuning, kemudian saksi Meggy Marizaldi berkata kepada terdakwa sambil menunjuk karung warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja *"iko apo ko?"* (ini apa?), dijawab terdakwa *"ganjo pak"* (ganja pak), saksi Meggy Marizaldi berkata kembali kepada terdakwa *"punyo sia ko"* (milik siapa ini), dijawab terdakwa *"punyo si riki, wak pai mangawanan se pak"* (milik riki pak, saya hanya pergi menemaninya saja), lalu saksi Meggy Marizaldi berkata kembali kepada terdakwa *"ma si riki tu?"* (mana pgl riki), dijawab terdakwa *"inyo di ateh pak"* (dia diatas pak), saksi Meggy Marizaldi jawab *"ma ado urang diateh dang"* (mana ada orang diatas sana), setelah itu saksi Meggy Marizaldi menggeledah badan dan pakaian terdakwa didalam pos kontrol air dan menemukan Handphone terdakwa yang disimpan terdakwa disaku depan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dicelana yang dipakainya kemudian memeriksa HP milik terdakwa, setelah itu membawa terdakwa kerumah Pgl RIKI (belum tertangkap) yang beralamat di Jorong Usak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok untuk mencari keberadaan Riki ((belum tertangkap) akan tetapi tidak menemukan Riki dirumahnya setelah itu saksi *Meggy Marizaldi* membawa semua barang yang ditemukan dan Terdakwa ke Polres Solok untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 039/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 27 Mei 2021 dari Pegadaian Cabang Solok yang ditanda tangani oleh Eka Isra Wahyuli, SE.MBA menerangkan bahwa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing paket di balut dengan lakban warna kuning, Paket A sampai G ditimbang seberat 6.388,5 Gram, dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Kepala Balai Besar POM Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No Lab : 21.083.11.16.05.0563.K tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni,MM, Apt setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang disita dari tersangka SHAFRI DEVI Pgl DEVI Bin (alm) BAHTIAR benar mengandung Ganja (THC): Positif (+) termasuk (Narkotika golongan I) nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan keterangan hasil pemeriksaan Urine / Narkoba No: 344/Tu- RSMN/SK/V/2021 Rumah sakit Umum MOHAMMAD NATSIR a.n. SHAFRI DEVI Pgl DEVI, tanggal 27 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Soufni Morawati, SpPK menerangkan didapatkan zat yang mengandung Narkoba THC : POSITIF (+) dan METAMPHETAMIN: POSITIF (+).

- Bahwa dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai diduga narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki Izin dari pihak yang berwajib dan Terdakwa mengakui bahwa bukan seorang peneliti ataupun pengembang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Romi Satria Lesmana Pgl Romi

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekira pukul 23.30 Wib bertempat pos kontrol air danau di Jorong Usak, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polres Solok telah melakukan penangkapan mengamankan terhadap terdakwa Shafri Devi Pgl Devi Bin (alm) Bahtiar;
- Bahwa awalnya saksi dan tim tim dari Sat Narkoba Polres Solok telah melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saat malam telah lewat 1 (satu) motor, dengan 2 (dua) orang berhenti di dekat pos kontrol air danau tersebut;
- Bahwa 1 (satu) orang berdiri di dekat motornya dengan mesin motor masih hidup, dan yang satunya lagi yang kemudian diketahui sebagai terdakwa Shafri Devi Pgl Devi Bin (alm) Bahtiar turun ke bawah;
- Bahwa kemudian saksi turun mengamankan terdakwa, dan rekan yang lain mengejar orang yang lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis ganja ini telah ada di bak kontrol air tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di pos kontrol air tersebut melihat 1 (satu) buah karung putih yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan lak ban warna kuning;
- Bahwa menurut terdakwa orang yang berada di motor tersebut bernama Riki yang merupakan teman terdakwa;
- Bahwa keterangan dari terdakwa introgasi ada temannya yang bernama Sdr. Baim sudah menunggu di pos kontrol air;
- Bahwa maksud terdakwa adalah menjemput narkoba jenis ganja atas suruhan Sdr. Riki;
- Bahwa terdakwa merupakan orang lama dalam perkara narkoba;
- Bahwa 1 (satu) kg narkoba jenis ganja ini dinilai dengan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam yang menjadi barang bukti dari terdakwa, setelah diperiksa adalah untuk menelepon Sdr. Riki;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil tes urine Shafri Devi Pgl Devi Bin (alm) Bahtiar positif menggunakan ganja dan shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan, terkecuali disuruh Sdr. Riki untuk mengambil ganja karena hanya disuruh melihat Sdr. Baim, dan terdakwa tidak melihat adanya ganja;

2. Meggy Marizaldi Pgl Meggy;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.30 Wib., bertempat pos kontrol air danau di Jorong Usak, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polres Solok telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Shafri Devi Pgl Devi Bin (alm) Bahtiar;

- Bahwa saksi dan tim dari Sat Narkoba Polres Solok Saya awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat pada tanggal 23 Mei 2021 adanya transaksi narkotika;
- Bahwa selanjutnya bersama tim dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba menggunakan 2 (dua) unit mobil Calya dan Grand Livina pada tanggal 24 Mei 2021, sekira pukul 20.00 Wib, mengikuti terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, melihat terdakwa berhenti di dekat jembatan di Jorong Usak, kemudian turun ke bawah;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa berbicara dengan seseorang, kemudian mereka berdua masuk ke dalam pos kontrol air sambil membuka karung warna putih;
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengejar dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat terdakwa masuk ke dalam pos kontrol ia bersama dengan Sdr. Baim;
- Bahwa Sdr. Baim tidak berhasil ditangkap karena melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi dan tim menemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah karung plastik warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna hitam;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa, pemilik barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut merupakan pesanan Sdr. Riki dan terdakwa menjelaskan hanya menemani Sdr. Riki dan terdakwa hanya disuruh mengambil yang diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Sdr. Riki memesan barang yang diduga Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Ade Onsu dengan mengirimkan uang via transfer sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rekan saksi juga menemukan bukti transfer Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah via WA (*whatsapp*) didalam *handphone* milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, apabila terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa akan dapat memakai barang yang diduga narkotika jenis ganja secara gratis;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut rencana untuk dijual kembali oleh Sdr. Riki di sekitar Alahan Panjang;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan laporan masyarakat terdakwa dan Sdr. Riki sering melakukan transaksi Narkotika, tapi dari pengakuan terdakwa baru 1 (satu) kali diminta Sdr. Riki untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis ganja;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai barang yang diduga narkotika jenis ganja totalnya Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk mempunyai atau menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama Sdr. Riki di pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa turun ke bawah dan Sdr. Riki menunggu di atas, setelah itu Sdr. Riki pergi dari lokasi;
- Bahwa saat bertemu terdakwa, Sdr. Baim sudah menunggu terdakwa di bawah dekat pos kontrol air;
- Bahwa Sdr. Baim merupakan orang suruhan Sdr. Ade Onsu untuk mengantarkan barang yang diduga Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Riki di pos kontrol air;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan yang diduga Narkotika jenis ganja di temukan di dalam kamar di pos kontrol air;
- Bahwa Sdr. Baim melarikan diri ke arah belakang pos kontrol air;
- Bahwa Sdr. Baim tidak ada menggunakan sepeda motor pada saat itu;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengembangan mencari Sdr. Riki ke rumahnya, namun Sdr. Riki tidak berada di rumahnya;
- Bahwa yang dilaporkan oleh masyarakat adalah terdakwa dan Sdr. Riki;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Sdr. Baim datang dan bertemu dengan terdakwa, namun Sdr. Baim sudah berada di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Baim masuk kedalam pos kontrol air sekitar 5 (lima) menit, kemudian saksi dan tim saya langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan Sdr. Baim;
- Bahwa saksi dan tim mengikuti terdakwa dari daerah Sungai Nanam sekitar 30 (tiga puluh) menit dari lokasi penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan, terkecuali bahwa terdakwa tidak untuk menjemput narkotika jenis ganja melainkan terdakwa hanya ke bawah untuk melihat Sdr. Baim, terdakwa masuk kedalam pos kontrol air, saksi tidak ada mengejar Sdr. Baim, terdakwa tidak ada melihat Narkotika jenis ganja sebelumnya dan perihal terdakwa tidak diikuti di Sungai Nanam;

3. Eko Aidil Fitri Pgl Eko;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekitar pukul 23.00 Wib, yang bertempat di dekat pos kontrol air danau, di Jorong Usak, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh anggota Polsek untuk hadir di pos kontrol air yang berjarak kira-kira 800 m (delapan ratus meter) dari rumah;
- Bahwa saat di tempat kejadian saksi melihat orang sudah ramai, ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sudah ditangkap, kemudian saksi juga melihat sebuah karung yang berada di ruang pos kontrol, dan setelah diperiksa terdapat 7 (tujuh) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa karung belum terbuka dengan posisi masih terikat;
- Bahwa saat itu penerangan gelap cuma ada cahaya dari *handphone*;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dipukul, namun terdakwa sudah diborgol di depan;
- Bahwa saksi mendengar pada saat didalam pos kontrol air bahwa terdakwa mengatakan barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah kepunyaan Sdr. Riki dan terdakwa disuruh menjemput Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone merk VIVO* warna hitam phone adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan, terkecuali terdakwa mengatakan tentang narkoba jenis ganja, terdakwa diborgol dari belakang dengan borgol besi, dan terdakwa tidak ada mengatakan akan menjemput narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan, dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

4. Indra Irawan Panggilan Baim

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Sdr. Riki, Sdr. Ade Onsu, maupun dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada saat di Polres Solok;
- Bahwa terdakwa ditangkap terlebih dahulu karena perkara Narkoba jenis ganja di Alahan Panjang Kabupaten Solok sebanyak 7 kg (tujuh kilo gram);
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita teman-teman tahanan Polres;
- Bahwa saksi pernah berada dalam satu sel dengan terdakwa pada saat di Polres Solok selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa salah sangka karena mengira saksi yang memberi Narkoba jenis ganja kepada terdakwa, sehingga terjadi pertengkaran antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat bertanya kepada saksi "*kenapa ada polisi yang datang*", yang kemudian dijawab saksi "*saya tidak tahu*", sehingga terjadi pertengkaran dan saksi dipukul oleh tahanan lainnya sampai tidak bisa berdiri;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu lokasi penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi ditahan karena perkara narkoba jenis sabu dengan berat barang bukti 0,62 gram (nol koma enam puluh dua gram);
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 saksi berada di rumah, dan pada siang hari memperbaiki jalan, dan namun saat malam hari saksi tidak dapat mengingat kegiatan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang sebagaimana barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan Narkoba jenis shabu, namun tidak pernah mengedarkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah ke posko kontrol air danau tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dengan keadaan bebas tanpa ada tekanan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan, terkecuali saksi yang tidak berada di pos kontrol air pada saat itu, saksi tidak mengenal terdakwa padahal sudah mengenal di Facebook, terdakwa 1 (satu) sel dengan saksi, terdakwa hanya 1 (satu) minggu berada di Rutan Polres Solok bersama saksi, saksi tidak mengenal dengan Ade Onsu, dan saksi dipukul tahanan bukan karena salah paham, namun karena telah menjebak terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Angga Permana Panggilan Angga

- Bahwa saksi mendengar pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Baim di Rutan Polres Solok pada suatu hari di tahun 2021;
- Bahwa terdakwa menemui saksi Baim dan bertanya "kenapa dijemak saya da?", dan saksi Baim menjawab "saya bukan mau menjebak kamu Devi, karena saya mau transaksi dengan orang Solok Selatan, karena kamu bilang ada mobil, makanya saya lari, sedangkan barang Riki ada diatas mobil di mesjid UMMI";
- Bahwa dari pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Baim, sebenarnya narkoba jenis ganja yang dipesan Sdr. Riki hanya sebanyak 1 kg (satu kilogram), sedangkan yang sebanyak 7 kg (tujuh kilogram) untuk orang Solok Selatan;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa semula hanya menemani Sdr. Riki untuk menjemput Narkoba jenis ganja dan tidak mengetahui ada barang yang diduga Narkoba jenis ganja di pos kontrol air dengan berat 7 kg (tujuh kilogram) tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa juga mengatakan bahwa ia diseret oleh anggota polisi untuk melihat Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa Sdr. Riki sangat dekat dengan terdakwa, karena dengan Sdr. Riki bisa meminjam uang;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa urine terdakwa positif Narkoba jenis sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekira pukul 23.00 Wib., bertempat didekat pos kontrol air danau, di Jorong Usak, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekira pukul 17.15 Wib, Sdr. Riki datang ke rumah terdakwa dengan membawa bukti transfer;
- Bahwa kemudian Sdr. Riki meminjam handphone milik terdakwa untuk mengirim foto bukti transaksi pengiriman uang kepada Sdr. Ade Onsu di Laing;
- Bahwa kemudian Sdr. Riki meminta terdakwa untuk menemaninya mengambil barang yang diduga Narkoba jenis ganja sebanyak 1 kg (satu kilogram);
- Bahwa kemudian setelah Sdr. Riki menelepon Sdr. Ade Onsu, kemudian Sdr. Ade Onsu mengatakan bahwa penjemputan Narkoba jenis ganja pada Sdr. Baim di pos kontrol air danau di Jorong Usak, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.00 Wib., terdakwa pergi bersama Sdr. Riki, setelah sampai di pos kontrol air danau di Jorong Usak, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, kemudian Sdr. Riki menyuruh terdakwa untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya untuk menemui Sdr. Baim di pos kontrol air;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi mendekat ke pos kontrol air danau dan bertemu dengan Sdr. Baim yang disuruh oleh Sdr. Ade Onsu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. Baim "manga disiko da?" (kenapa abang disini), lalu Sdr. Baim menjawab "indak ado do, baa tu" (tidak ada, ada apa?), terdakwa berkata kembali kepada Baim "ado oto di ateh da" (ada mobil diatas bang), dan setelah Sdr. Baim lari dan kemudian polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal dengan Sdr. Baim di Facebook baru sebentar, sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Sdr. Riki adalah teman terdakwa karena terdakwa bekerja di ladang milik Sdr. Riki;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. Riki hendak mengambil Narkotika jenis ganja, terdakwa terpaksa menemani Sdr. Riki, karena terdakwa punya utang dengan Sdr. Riki;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam milik terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya barang yang diduga Narkotika jenis ganja di pos kontrol air, setelah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa jumlah barang yang diduga Narkotika jenis ganja setelah dihitung di Polres Solok dengan jumlah 7 (tujuh) paket dan per paket beratnya 1 kg (satu kilogram);
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sejak awal tahun 2021 bersama Sdr. Riki;
- Bahwa Sdr. Riki telah memberi Narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sekitar 1 (satu) minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena perkara judi dan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun dan perkara judi selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa mengenal dengan Sdr. Riki sudah lama, namun mengenal dekat dengan Sdr. Riki baru sekira 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak menolak pada saat disuruh Sdr. Riki untuk mengambil Narkotika jenis ganja, karena terdakwa ada utang dengan Sdr. Riki;
- Bahwa anggota polisi yang menangkap terdakwa saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Baim;
- Bahwa terdakwa mengetahui transfer Sdr. Riki untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Ade Onsu;
- Bahwa transfer tersebut untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg (satu kilogram);
- Bahwa terdakwa tidak pernah menelpon Sdr. Baim dan Sdr. Ade Onsu;
- Bahwa permintaan Sdr. Riki hanya untuk bertemu dengan Baim dan rencana untuk yang akan mengambil Narkotika jenis ganja adalah Sdr. Riki;
- Bahwa terdakwa menuruti kemauan Sdr. Riki karena terdakwa mempunyai utang dengan Sdr. Riki;
- Bahwa terdakwa lebih tua dari Sdr. Riki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis ganja yang masing masing paket dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) buah karung wana putih, dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Menimbang bahwa selain itu penuntut umum telah pula mengajukan alat/bukti atau barang bukti berupa :

- Surat PT. Pegadaian (Persero) Cabang Solok perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 039/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Eka Isra Wahyuli, SE.MBA pada pokoknya menyatakan bahwa menerangkan bahwa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing paket di balut dengan lakban warna kuning, Paket A sampai G ditimbang seberat 6.388,5 Gram;
- Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No Lab : 21.083.11.16.05.0563.K tanggal 22 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni,MM, Apt menyimpulkan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang disita dari terdakwa SHAFRI DEVI Pgl DEVI Bin (alm) BAHTIAR benar mengandung Ganja (THC): Positif (+) termasuk (Narkotika golongan I) nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine/ Narkoba No: 344/Tu-RSMN/SK/V/2021 Rumah sakit Umum MOHAMMAD NATSIR a.n. SHAFRI DEVI Pgl DEVI, tanggal 27 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Soufni Morawati, SpPK menerangkan didapatkan zat yang mengandung Narkoba THC : POSITIF (+) dan METAMPHETAMIN: POSITIF (+).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekira pukul 23.00 Wib., bertempat didekat pos kontrol air danau, di Jorong Usak, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
2. Bahwa di dalam pos kontrol air danau tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis ganja dengan lakban kuning berat masing-masing sekira 1 (satu) kilogram dan terbungkus dalam karung warna putih, sehingga setelah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut beratnya seberat 6.388,5 Gram;
3. Bahwa setelah dilakukan oleh Pengujian Badan POM RI di Padang disimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung ganja (THC) yang termasuk dalam nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



4. Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa positif dengan kandungan THC dan Metametamin;
5. Bahwa dalam 1 (satu) unit *handphone* merek *VIVO* warna hitam milik terdakwa terdapat foto bukti transaksi pengiriman uang kepada Pgl Ade Osu;
6. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini penuntut umum dipersidangan telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama Shafri Devi Pgl Devi Bin (alm) Bahtiar;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Shafri Devi Pgl Devi Bin (alm) Bahtiar dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, identitas tersebut adalah benar diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan dalam proses persidangan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang, untuk memenuhi kapasitas terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan, di mana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, atau dapat dikatakan bahwa melawan hukum adalah tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa :

- Dalam Pasal 7 disebutkan: narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 38 disebutkan: Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 41 disebutkan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** berdasarkan rumusan delik tersebut diatas

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



dapat disimpulkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika", dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan tersangka/ terdakwa. Kedua unsur itu adalah "kekuasaan atas suatu benda" dan "adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut". Kedua unsur ini harus dihubungkan dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan menyangkut ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, sekira pukul 23.00 Wib., bertempat didekat pos kontrol air danau, di Jorong Usak, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan didapati di dalam pos kontrol air danau tersebut 7 (tujuh) paket dibungkus dengan lakban kuning yang dimasukan ke dalam karung, yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan penimbangan maupun secara laboratories ternyata adalah Narkotika jenis ganja dengan berat masing-masing sekira 1 (satu) kilogram, dan berat total 6.388,5 Gram;

Menimbang, bahwa terdakwa membantah dengan menyatakan maksud dan tujuan berada di dekat pos kontrol air tersebut adalah memenuhi permintaan Sdr. Riki, untuk melihat keberadaan Sdr. Baim (saksi Indra Irawan Panggilan Baim), namun setelah melihat Sdr. Baim justru Sdr. Baim melarikan diri dan terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Romi Satria Lesmana Pgl Romi anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dikuatkan oleh saksi Eko Aidil Fitri Pgl Eko sebagai kepala jorong, bahwa terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan sesaat setelah penangkapan menerangkan terdakwa hanya disuruh Sdr. Riki untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut, sedangkan menyangkut narkotika jenis ganja adalah milik dari Sdr. Riki;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Meggy Marizaldi Pgl Meggy yang juga merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, menerangkan sebelum melakukan penangkapan melihat terdakwa bersama seseorang masuk ke dalam pos kontrol air tersebut, dan terdakwa setelah dilakukan penangkapan menyampaikan kepada saksi Meggy Marizaldi Pgl Meggy hanya beroleh keuntungan memakai gratis narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang meringankan yang telah diajukan terdakwa atas nama Angga Permana Panggilan Angga diperoleh keterangan, bahwa terdakwa menyampaikan dirinya hanya diminta menemani Sdr. Riki untuk menjemput narkoba jenis ganja dengan berat 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa kemudian untuk terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa sebelum dilakukan penangkapan Sdr. Riki telah meminjam 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam milik terdakwa untuk mengirimkan bukti pengiriman uang kepada Sdr. Ade Onsu guna pembelian narkoba jenis ganja, dan kemudian terdakwa diajak oleh Sdr. Riki untuk mengambil 1 (satu) paket ganja dengan berat 1 (satu) kilogram di pos pintu kontrol air, sehingga dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh anggota kepolisian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan terdakwa sendiri, telah melemahkan bantahan terdakwa, terlebih lagi menurut majelis waktu tengah malam dan bertempat di pos kontrol air yang merupakan tempat yang sudah tidak digunakan untuk aktifitas lagi (sepi) adalah tempat dimana terdakwa telah mengetahui untuk mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut, namun sebelum diambil telah didapati oleh petugas kepolisian, sehingga dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata pula pekerjaan terdakwa bukanlah seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi yang memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tetapi terdakwa hanya sebagai pekerja swasta sebagaimana keterangan terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dari pihak kepolisian tidak dapat pula menunjukkan dokumen yang sah untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut, sehingga terdakwa tidak mempunyai

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau wewenang untuk memiliki atau menguasai ganja tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan sebagaimana yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya menurut majelis hakim, unsur alternatif kedua ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa dari hasil penimbangan barang bukti sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja tersebut, memiliki berat sebesar 6.388,5 Gram atau jika dibulatkan lebih dari 6 (enam) kilogram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (canibis) dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti sah, dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (canibis) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, terdakwa selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Menimbang, bahwa dengan keterbuktian pada unsur pasal ini, sehingga pembelaan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, sehingga sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula maka majelis hakim tidak sependapat dengan keterbuktian tuntutan penuntut umum, maupun dalam hal lamanya penjatuhan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa maupun yang disampaikan melalui penasihat hukumnya tentang permohonan keringanan hukuman, permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim, lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana pada amar putusan nantinya telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, juga demi terwujudnya tujuan terbentuknya Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis ganja yang masing masing paket dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) buah karung wana putih, yang telah disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa yang merupakan barang yang terlarang dan membahayakan kesehatan jika kembali diedarkan, oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam yang telah disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, barang bukti tersebut juga bernilai ekonomis oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Shafri Devi Pgl Devi Bin (alm) Bahtiar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*", sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan RUTAN;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja yang masing masing paket dibalut dengan lakban warna kuning;

- 1 (satu) buah karung wana putih;

Dirampas oleh negara selanjutnya untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada h Jumat, tanggal 05 Nopember 2021 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., dan Melina Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 16 Nopember 2021, oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Meuthia Syafli, S.H., Jaksa Penuntut Umum, serta Terdakwa secara daring dengan didampingi penasihat hukumnya yang hadir langsung dipersidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Melina Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Trioka Saputra, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kbr